



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2024 yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 6 September 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALI KOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## Pasal 2

APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2024 semula Rp.1.154.293.658.771,- (Satu triliun seratus lima puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.43.511.180.051,96,- (empat puluh tiga milyar lima ratus sebelas juta seratus delapan puluh ribu lima puluh satu koma sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi 1.197.804.838.822,96,- (satu triliun seratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh dua koma sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp. 1.157.293.658.771,00
2. Bertambah	Rp. 39.502.240.084,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.196.795.898.855,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp. 1.154.293.658.771,00
2. Bertambah	Rp. 43.511.180.051,96
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 1.197.804.838.822,96

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	Rp. 0,00
b) Bertambah	Rp. 4.008.939.967,96
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 4.008.939.967,96

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	Rp. 3.000.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan.	Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan.	Rp. 1.008.939.967,96
--	----------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan setelah Perubahan Rp. 0,00

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp.169.060.000.000,00
2. Berkurang	(Rp.7.000.000.000,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.162.060.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	
1. Semula	Rp.981.974.356.171,00
2. Bertambah	Rp.46.502.240.084,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp. 1.028.476.596.255,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1. Semula	Rp.6.259.302.600,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan.	Rp.6.259.302.600,00

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- |   |                        |
|---|------------------------|
| a. Pajak Daerah;  |                        |
| 1) Semula   | Rp.81.000.000.000,00   |
| 2) Bertambah  | Rp.1.000.000.000,00    |
| Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan                                       | Rp.82.000.000.000,00   |
| b. Retribusi Daerah;  |                        |
| 1) Semula   | Rp.38.560.000.000,00   |
| 2) Bertambah/(Berkurang)  | Rp.0,00                |
| Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan                                   | Rp. 38.560.000.000,00  |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan;                      |                        |
| 1) Semula   | Rp.5.000.000.000,00    |
| 2) Bertambah/(Berkurang)  | Rp. 0,00               |
| Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah perubahan. | Rp.5.000.000.000,00    |
| d. Lain-lain PAD yang Sah ;   |                        |
| 1) Semula   | Rp. 44.500.000.000,00  |
| 2) Berkurang  | (Rp. 8.000.000.000,00) |
| Jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah perubahan                             | Rp. 36.500.000.000,00  |
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer pemerintah pusat;	
1) Semula	Rp.888.912.363.363,00
2) Bertambah	Rp.19.074.629.637,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp.907.986.993.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.	
1) Semula	Rp. 93.061.992.808,00
2) Bertambah	Rp. 27.427.610.447,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp.120.489.603.255,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasional;	
1) Semula	Rp.1.008.454.189.285,00
Bertambah	Rp.677.023.800,60
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan	Rp.1.009.131.213.085,60
b. Belanja Modal;	
1) Semula	Rp.140.839.469.486,00
2) Bertambah	Rp. 44.414.008.951,36
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.185.253.478.437,36
c. Belanja Tidak Terduga;	
1) Semula	Rp.5.000.000.000,00
2) Berkurang	(Rp.1.579.852.700,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.3.420.147.300,00
d. Belanja Transfer.	
1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah	Rp.0,00
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp.0,00

#### Pasal 6

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja pegawai;	
1) Semula	Rp.533.127.870.622,00
2) Berkurang	(Rp.5.920.748.011,11)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.527.207.122.610,89
b. Belanja barang dan jasa;	
1) Semula	Rp. 421.670.318.663,00
2) Bertambah	Rp. 5.422.779.311,71

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 427.093.097.974,71
c. Belanja hibah;	
1) Semula	Rp. 52.332.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 1.174.992.500,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 53.506.992.500,00
d. Belanja bantuan sosial;	
1) Semula	Rp.1.324.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 1.324.000.000,00
(2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja modal tanah;	
1) Semula	Rp. 3.453.405.000,00
2) Bertambah	Rp. 554.000.000,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp. 4.007.405.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin;	
1) Semula	Rp.15.022.587.312,00
2) Bertambah	Rp. 7.846.186.368,80
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin Setelah perubahan	Rp. 22.868.773.680,80
c. Belanja modal gedung dan bangunan;	
1) Semula	Rp.53.786.824.474,00
2) Bertambah	Rp.13.961.349.101,56
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan.	Rp.67.748.173.575,56
d. Belanja modal jalan, bangunan dan irigasi;	
1) Semula	Rp.67.649.638.000,00
2) Bertambah	Rp.18.766.043.537,00
Jumlah belanja modal jalan bangunan dan irigasi setelah perubahan	Rp. 86.415.681.537,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya;	
1) Semula	Rp.182.014.700,00
2) Bertambah	Rp.3.311.429.944,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.3.493.444.644,00
f. Belanja modal aset lainnya;	
1) Semula	Rp.745.000.000,00
2) Berkurang	(Rp. 25.000.000,00)

Jumlah belanja belanja aset lainnya Rp.720.000.000,00  
setelah perubahan

(3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

a. Belanja tidak terduga;

1) Semula Rp. 5.000.000.000,00

2) Berkurang (Rp.1.579.852.700,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah Rp. 3.420.147.300,00

Perubahan

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 8

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.4.008.939.967,96,- yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; Rp. 4.080.939.967,96,-

b. Pencairan dana cadangan;

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. Penerimaan pinjaman daerah;

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penyertaan modal daerah Rp. 3.000.000.000;

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

d. Pemberian pinjaman daerah; dan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate tahun anggaran 2024,

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

- i. Lampiran IX : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- k. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD-P.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 8 Oktober 2024

**Pjs. WALI KOTA TERNATE,**

**Ttd**

**TAHMID WAHAB**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 8 Oktober 2024


**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**Ttd**

**RIZAL MARSAOLY**

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 233

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR (3/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
**TOTO SUNARTO, S.H**  
PEMBINA IV/a  
NIP: 19830627 2008 03 1 001